

**PENERAPAN HUKUM PIDANA PENGRUSAKAN HUTAN
TERHADAP PELAKU PIDANA KERUSAKAN HUTAN
(Studi Putusan Nomor 521/Pid.B-LH/2019/PN Rhl)**

SKRIPSI

JUAN EDWIN GURNING

NPM: 188400270



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2022**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 26/12/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)26/12/22

**PENERAPAN HUKUM PIDANA PENGRUSAKAN HUTAN
TERHADAP PELAKU PIDANA KERUSAKAN HUTAN
(Studi Putusan Nomor 521/Pid.B-LH/2019/PN Rhl)**

SKRIPSI

**OLEH:
JUAN EDWIN GURNING**

188400270

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Di Fakultas Hukum
Universitas Medan Area

UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

2022

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 26/12/22

Access From (repository.uma.ac.id)26/12/22

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : PENERAPAN HUKUM PIDANA PENGRUSAKAN HUTAN TERHADAP PELAKU PIDANA KERUSAKAN HUTAN (Studi Putusan Nomor 521/Pid.B-LH/2019/PN Rhl)

Nama : Juan Edwin Gurning

Npm : 18.840.0270


Bidang : Ilmu Kependanaan

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Muhammad Citra Ramadhan, SH, MH


Nanang Tomi Sitorus, SH, MH

Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Hukum




Dr. Muhammad Citra Ramadhan, SH, MH

UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

2022

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 26/12/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)26/12/22

LEMBAR ORIGINALITAS

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah di tuliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari di temukan adanya plagiat didalam skripsi ini.

Medan, 21 September 2022



JUAN EDWIN GURNING

188400270

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas Akademi Universitas Medan Area, Saya yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : Juan Edwin Gurning
NPM : 188400270
Bidang : Ilmu Hukum Kepadanaan
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi Mengembangkan Ilmu pengetahuan, Saya menyetujui untuk memberikan kepada universitas Medan Area hak bebas non eksklusif (*Non exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah yang berjudul "Penerapan Hukum Pidana Pengerusakan Hutan Terhadap Pelaku Tinak Pidana Kerusakan Hutan (Studi Putusan Nomor 521/Pid.B-LH/2019/PN Rhl)".

Beserta Perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan hak bebas royalti non eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkatan data (data base), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencatumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian ini saya buat dengan yang sebenar-benarnya.

Medan, 21 September 2022



Juan Edwin Gurning

ABSTRAK

Penerapan Hukum Pidana Pengrusakan Hutan Terhadap Pelaku Pidana Kerusakan Hutan (Studi Putusan Nomor 521/Pid.B-LH/2019/PN Rhl) OLEH:

Juan Edwin Gurning

**NPM: 188400270
HUKUM KEPIDANAAN**

Penebangan liar (*illegal logging*) merupakan kegiatan di bidang kehutanan atau yang merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup penebangan, pengangkutan, pengelolaan hingga kegiatan jual beli (ekspor-impor) kayu yang tidak sah atau bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penegakan hukum tindak Pidana pengerusakan Hutan terhadap pelaku *Illegal Logging* berdasarkan Putusan nomor: 521/Pid.B-LH/2019/PN Rhl dan bagaimana upaya penanggulangan tindak Pidana Pengerusakan Hutan terhadap pelaku *Illegal Logging*.

Metode yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif yaitu dengan pendekatan yang berusaha mengkaji, menggabungkan atau mengaitkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam perlindungan hukum terhadap norma-norma atau peraturan-peraturan hukum lainnya dengan kaitannya dalam penerapan peraturan-peraturan hukum itu pada praktek di lapangan.

Hasil penelitian adalah Peran Polisi kehutanan berdasarkan peraturan Perundang-undangan dalam memberantas tindak pidana *Illegal Logging* pada saat ini sangat tidak sejalan dengan peraturan yang sudah ada sehingga banyaknya kasus-kasus yang tidak di jalankan menurut peraturan Perundang-undangan yang sudah ada.

Upaya yang dilakukan oleh Polisi Kehutanan dalam menanggulangi tindak pidana *illegal logging* sebagai upaya melindungi Hutan Rokan Hilir adalah melalui upaya Preemtif sebagai upaya awal melalui sosialisasi pentingnya menjaga kawasan hutan dan lingkungan hidup, upaya preventif sebagai upaya pencegahan terjadinya tindak pidana *Illegal Logging* melalui patroli Polisi Kehutanan, serta upaya represif sebagai upaya untuk melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana *Illegal Logging* sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-Undangan terkait Kehutanan.

Kata Kunci: hukum, pidana, pelaku, kerusakan hutan.

ABSTRACT

Application Of Criminal Law Of Forest Damage Against Criminal Performers Of Forest Damage (Study Of Decision Number 521/Pid.B-Lh/2019/Pn Rhl)

By:

Juan Edwin Gurning

NPM:188400270

PENAL LAW

Illegal logging is an activity in the forestry sector or a series of activities that include logging, transportation, management to buying and selling (export-import) of timber that is illegal or contrary to applicable laws.

The problem in this study is how to enforce the law on the crime of forest destruction against illegal logging actors based on Decision number: 521/Pid.B-LH/2019/PN Rhl and how to overcome the crime of forest destruction against illegal logging actors.

The method used is normative juridical law research, namely with an approach that seeks to synchronize, combine or link the applicable legal provisions in legal protection to norms or other legal regulations in relation to the application of these legal regulations in practice in the field.

The result of the research is that the role of the forest police based on legislation in eradicating illegal logging crimes is currently not in line with existing regulations so that many cases are not carried out according to existing laws and regulations.

Efforts made by the Forestry Police in tackling the crime of illegal logging as an effort to protect the Rokan Hilir Forest are through Preemptive efforts as an initial effort through socializing the importance of protecting forest areas and the environment, preventive efforts as an effort to prevent the occurrence of criminal acts of Illegal Logging through Forestry Police patrols, as well as repressive efforts as an effort to carry out law enforcement against perpetrators of illegal logging crimes in accordance with the provisions of the Criminal Procedure Code and Forestry-related Laws and Regulations.

Keywords: law, criminal, perpetrator, forest damage.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan berkah dan karunianya berupa kesehatan dan kelapangan berfikir kepada penulis, sehingga tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan dengan baik. Skripsi ini berjudul “Penerapan Hukum Pidana Pengerusakan Hutan Terhadap Pelaku Pidana Kerusakan Hutan (Studi Putusan Nomor 521/Pid.B-LH/2019/PN Rhl).

Skripsi ini disusun untuk melengkapi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan, akan tetapi semoga segala usaha yang telah di lakukan dapat bermanfaat bagi pembaca. Penulis juga menyadari bahwa selama berlangsungnya penelitian, penyusun sampai pada tahap penyelesaian skripsi ini tak lepas dari dukungan serta bantuan berbagai pihak.

Secara khusus, penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada orang tua penulis, Ayahanda Cirvan andi Hotman Gurning dan Ibunda Rida wery Aritonang yang selalu mendoakan penulis di setiap langkah dan pilihan yang penulis ambil, memberikan kasih sayang yang tak terhingga kepada penulis sampai saat ini, serta tidak lupa pula memberikan dukungan baik materil maupun moril sehingga penulis termotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih kepada Ayahanda Mujizat Tegar Sedayu Tanjung yang selalu mendukung saya dari awal perkuliahan hingga sampai saat ini selalu memberikan motivasi kepada saya. Dan juga orang yang sangat spesial dalam hidup

saya yaitu Rosi yesica Siburian yang selalu menemani dan mensupport saya dalam menyusun tugas akhir skripsi.

Selanjutnya teriring doa dan ucapan terima kasih sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M. Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. Muhammad Citra Ramadhan, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan selaku Dosen Pembimbing 1 yang sudah mendidik dan mengajarkan hal-hal yang baik selama kuliah di Universitas Medan Area.
4. Ibu Anggreni Atmei Lubis, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat merangkap Gugus Jaminan Mutu Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang senantiasa memberikan bimbingan, arahan dan masukan selama proses perkuliahan.
5. Bapak Nanang Tomi Sitorus, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Inovasi, Kemahasiswaan, Alumni Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan Selaku Dosen Pembimbing 2 saya, yang senantiasa memberikan bimbingan, arahan dan masukan selama proses bimbingan.
6. Ibu Arie Kartika, S.H., M.H. selaku kepala Bidang Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang senantiasa memberikan bimbingan dan masukan tanpa kenal waktu dalam proses penyusunan skripsi ini.

7. Ibu Fitri Yani Dewi Siregar, S.H., M.H. selaku Kepala Bidang Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
8. Bapak Darji Saputra, SH, M. Kn selaku Sekretaris yang selalu memberikan masukan kepada saya agar hasil skripsi menjadi bagus.
9. Bapak/Ibu Dosen serta Staff Administrasi Fakultas Hukum Universitas Medan Area atas ilmu dan pelayanan yang diberikan kepada penulis selama di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
10. Ibu R. Rionita Meilani Symbolon, SH, selaku Panitera Pengadilan Rokan Hilir yang memberikan saya kesempatan untuk melakukan wawancara dan bersedia memberikan ilmunya untuk hasil penelitian skripsi.
11. Kepada sahabat saya Yosafat laia, Randolft Leonardus, Felix Diovangga Putra Parhusip, Selvy Kartika Waruwu dan Novita Kridayanty Sinuraya. selaku para sahabat penulis yang telah menemani penulis dari awal hingga saat ini dan memberikan masukan kepada penulis, saling berbagi kebahagiaan maupun kesedihan, serta memberikan semangat dan perhatian yang tidak tiada taranya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
12. Kepada teman satu kost saya yang selalu mau membantu dan menemani saya dari awal mengerjakan skripsi hingga selesai dengan baik.
13. Kepada seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
14. Kepada Rosi yesica Siburian selaku teman dekat yang selalu menyemangati saya dalam perkuliahan dan menyelesaikan skripsi ini.
15. Kepada teman-teman seperjuangan selaku pembanding penulis dalam menguji skripsi ini dengan baik, telah memberikan waktu dan masukan kepada penulis

sehingga penulis dapat memahami dan mengerti dalam menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat berkat dan lindungan serta kesehatandari Tuhan Yang Maha Kuasa dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama perkuliahan dan dapat berguna bagi kemajuan Nusa dan Bangsa. Demikianlah, semoga tulisan ilmiah ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, 08 Juli 2022

Juan Edwin Gurning
188400270




DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	i
ABSTRACT.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
1. Tujuan Penelitian.....	9
2. Manfaat Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Illegal logging.....	11
1. Pengertian Tindak Pidana.....	11
2. Pengertian Tindak Pidana Menurut Para Ahli.....	12
3. Tindakan Perusakan Hutan.....	14
4. Peraturan Pemerintah No.28 1985 Tentang Perlindungan Hutan.....	16
B. Tinjauan Umum Tentang Hutan.....	18
1. Pengertian Hutan.....	18
2. Jenis-jenis hutan.....	21
3. Tindak Pidana Kehutanan	25

BAB III METODE PENELITIAN	29
A Waktu dan Tempat Penelitian	29
1. Waktu Penelitian	29
2. Tempat Penelitian.....	26
B. Metode Penelitian.....	26
1. Jenis Penelitian.....	26
2. Sifat Penelitian	26
3. Teknik Pengumpulan Data	27
4. Analisis Data	27
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	29
A. Hasil Penelitian	29
1. Bagaimanakah Pelaksanaan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pembalakan Liar (<i>Illegal Logging</i>) Pada Hutan di Kabupaten Rokan Hilir	29
2. Ketentuan Pidana lain Terkait dengan <i>Illegal Logging</i>	31
B. Pembahasan.....	34
1. Duduk Perkara.....	34
2. Bagaimana Penegakan Hukum Tindak Pidana Pengerusakan Hutan terhadap pelaku <i>Illegal Logging</i> Berdasarkan Putusan Nomor: 521/Pid. BLH/2019/PN Rhl	37
3. Bagaimana upaya penanggulangan tindak Pidana Pengerusakan Hutan terhadap pelaku <i>Illegal Logging</i> ?.....	39
4. Ketentuan Pidana di Bidang Kehutanan.....	40
5. Penghambatan Dalam Penerapan Hukum Pidana	

Pada Illegal Logging	42
6. Pelaksanaan Penegakan Hukum Kehutanan.....	49
7. Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup	52
8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Terhadap Pelaku Kejahatan <i>Illegal Logging</i>	56
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN.....	65



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengertian “*Illegal Logging*” pada dasarnya tidak pernah secara eksplisit didefinisikan secara tegas. Namun terminologi *illegal logging*” dapat dilihat dari pengertian secara harafiah yaitu bahasa Inggris. Dalam *The contemporary English Indonesian dictionary*, *illegal* artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum, haram. Dalam *Black’s Law dictionary* *illegal* artinya “*forbidden by Law; unlawful*” artinya yang dilarang menurut hukum atau tidak sah. *Log* dalam bahasa Inggris artinya batang kayu atau kayu gelondongan, dan *logging* artinya menebang kayu dan membawa ke tempat penggergajian.

Berdasarkan pengertian secara harafiah tersebut dapat dikatakan bahwa *illegal logging* menurut bahasa berarti menebang kayu kemudian membawa ke tempat penggergajian yang bertentangan dengan hukum atau tidak sah menurut hukum. Dalam Inpres RI Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Illegal (*Illegal Logging*) dan Peredaran Hasil Hutan Illegal di Kawasan Ekosistem Leuser dan Taman Nasional Tanjung Puting, istilah *illegal logging* diidentikkan dengan istilah penebangan kayu ilegal (tidak sah), istilah *illegal logging* disinonimkan dengan penebangan kayu ilegal.

Definisi lain dari penebangan liar (*illegal logging*) adalah berasal dari temu karya yang diselenggarakan oleh LSM Inonesia Telapak tahun 2002, yaitu bahwa *illegal logging* adalah operasi / kegiatan kehutanan yang belum mendapat ijin dan merusak Sedangkan Forest Watch Indonesia (FWI) dan *global Foresct Wacth*

(GFW) membagi istilah penebangan liar menjadi dua yaitu : pertama yang dilakukan oleh operator sah yang melanggar ketentuan–ketentuan dalam izin yang dimilikinya; kedua melibatkan pencuri kayu, pohon–pohon ditebang oleh orang yang sama sekali tidak mempunyai hak legal untuk menebang pohon.¹

Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui, diperlukan sistem pengelolaan hutan yang bijaksana. Salah satunya ialah dengan menerapkan prinsip kelestarian. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka pemahaman tentang hutan insan yang memanfaatkan hutan demi kehidupannya melalui penguasaan ilmu dan seni serta teknologi hutan dan kehutanan. Hutan mempunyai peranan penting bagi kehidupan manusia. Sejak manusia lahir sampai nanti masuk ke liang kubur, manusia memerlukan produk yang dihasilkan dari hutan. Hutan memberikan perlindungan, naungan dan produk–produk yang dibutuhkan manusia untuk kelangsungan hidupnya. Demikian pula hutan merupakan tempat hidupnya binatang liar dan sumber plasma nutfah yang semuanya juga berguna bagi kelangsungan kehidupan manusia di jagad raya ini.²

Sumber daya hutan dan lahan merupakan satu kesatuan alam yang saling ketergantungan (*interdependence*) yang sangat tinggi. Hutan sebagai suatu *biotic community* dan piramida kehidupan secara absolut membutuhkan *abiotic community* yakni lahan, sebagai habitatnya. Adapun lahan sangat rentan terhadap bahaya erosi tanpa piramida kehidupan hutan. Selanjutnya hutan dan lahan

¹ Sukardi. 2005. *Illegal Logging dalam perspektif politik Hukum pidana (Kasus papua)*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta.

²Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi penyelesaian sengketa*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hal 6

merupakan habitat bagi piramida kehidupan lain seperti fauna dan flora yang dalam banyak hal sangat menopang kehidupan manusia, baik dari segi makanan maupun dari segi obat-obatan.³

Begitu pentingnya peranan hutan, namun betapa ironis dan memprihatinkan melihat laju kehilangan hutan di Indonesia yang begitu cepat. Kekayaan alam berupa hutan sebagaimana dijelaskan diatas, saat ini semakin terancam. Hal ini disebabkan oleh salah satu tindak kejahatan di bidang kehutanan yakni penebangan hutan secara liar (*illegal logging*).

Penebangan liar (*illegal logging*) ini telah menyebabkan masalah multidimensi yang berhubungan dengan berbagai aspek kehidupan seperti aspek ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari fungsi hutan yang pada hakekatnya adalah sebuah ekosistem yang didalamnya mengandung tiga fungsi dasar, yaitu fungsi produksi (ekonomi), fungsi lingkungan (ekologi) serta fungsi sosial.

Penebangan liar (*illegal logging*) merupakan kegiatan di bidang kehutanan atau yang merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup penebangan, pengangkutan, pengelolaan hingga kegiatan jual beli (ekspor-impor) kayu yang tidak sah atau bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, atau perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan hutan. Unsur-unsur yang terdapat dalam kejahatan penebangan liar (*illegal logging*) tersebut antara lain: adanya suatu kegiatan, penebangan kayu, pengangkutan kayu, pengelolaan kayu, penjualan kayu,

³Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Bandung, 2014, Hal. 81

dan atau pembeli kayu, dapat merusak hutan, ada aturan hukum yang melarang dan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku.⁴

Aktifitas *illegal logging* saat ini berjalan dengan lebih terbuka, transparan dan banyak pihak yang terlibat dan memperoleh keuntungan dari aktifitas pencurian kayu, Modus yang biasanya dilakukan adalah dengan melibatkan banyak pihak dilakukan secara sistematis dan terorganisir. Pada umumnya mereka yang berperan adalah buruh/penebang, pemodal (cukong), penyedia angkutan dan kalangan birokrasi, aparat pemerintah, polisi, TNI).⁵

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa Indonesia merupakan Negara Hukum yang mana didalamnya terdapat aturan hukum/kebijakan hukum atau dapat disebut dengan politik hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan/ pelanggaran hukum.

Sudarto mengatakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Dengan demikian, dilihat sebagai bagian dari politik hukum pidana mengandung arti, bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik.⁶

Pengertian "*Illegal logging*" dalam peraturan perundang-undangan yang ada tidak secara eksplisit didefinisikan dengan tegas. Namun, terminologi *illegal logging* dapat dilihat dari pengertian secara harfiah yaitu dari bahasa Inggris. Dalam *the Contemporay English Indonesian Dictionary*, "*illegal*" artinya tidak sah,

⁴Sukardi. (2005). *Illegal Logging dalam Perspektif Politik Hukum Pidana (Kasus Papua)*. Yogyakarta: Penerbitan Universitas Atma Jaya Yogyakarta

⁵Utami, T.B.(2010). Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal logging. *Journal Undip*, Universitas Diponegoro, hal.5

⁶Arief, B. N. (2008). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Semarang; Kencana Prenada Media Group, Hal.26

dilarang atau bertentangan dengan hukum, haram. Dalam *Blac's law Dictionary* illegal artinya “*forbidden by law, unlauld*” artinya yang dilarang menurut hukum atau tidak sah. “*Log*” dalam bahasa Inggris artinya batang kayu dan membawa ke tempat gergajian.⁷

Kerusakan hutan menurut Undang-Undang No. 41 tahun 1999 dalam penjelasan pasal 50 ayat (2), yaitu bahwa:” Yang dimaksud dengan kerusakan adalah terjadinya perubahan fisik, sifat fisik atau hayatinya, yang menyebabkan hutan tersebut terganggu atau tidak dapat berperan sesuai dengan fungsinya.” Istilah “kerusakan hutan” yang dimuat dalam peraturan perundangundangan dibidang kehutanan yang berlaku ditafsirkan bahwa kerusakan hutan mengandung pengertian yang bersifat dualisme yaitu:

1. Kerusakan hutan yang berdampak positif dan memperoleh persetujuan dari pemerintah tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan hukum.
2. Kerusakan yang berdampak negatif (merugikan) adalah suatu tindakan nyata melawan hukum dan bertentangan dengan kebijaksanaan atau tanpa adanya persetujuan pemerintah dalam bentuk perizinan.

Unsur-unsur tindak pidana yang terkait dengan kegiatan *illegal logging* dalam undang-undang diatas antara lain:

1. perbuatan baik sengaja maupun karena kelalian yang mengakibatkan kerusakan terhadap hutan atau kawasan dan ekosistemnya. Namun ketentuan tersebut khusus pada kawasan suaka alam dan taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata.

⁷Salim, Kamus Indonesia Inggris, Modern Press, Jakarta, 2987 hal. 925

2. perbuatan baik sengaja maupun karena kelalaian mengambil, menebang, memperniagakan dan menyelundupkan hasil hutan.

Namun ketentuan tersebut khusus terhadap hasil hutan berupa tumbuhan yang dilindungi yaitu jenis spesies tertentu yang terancam kepunahan penjelasan pasal 20 ayat (1) Undang-Undang No.5⁸

Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Hutan merumuskan pengertian hutan sebagai berikut “Hutan ialah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu sama lainnya tidak dapat dipisahkan.” Pengelolaan hutan didasarkan pada asas manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan, dan keterpaduan.⁹ Tujuan pengelolaan kehutanan adalah untuk:

- a. Menjamin keberdadaaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional;
- b. Mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mendapatkan manfaat lingkungan, social budaya dan ekonomi yang seimbang dan lestari;
- c. Meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai;
- d. Meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberadayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan social dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal; dan

⁷Marpaung Leden, (1997), Tindak Pidana Lingkungan Hidup, Sinar Grafika, Jakarta, hal 8.

⁹Undang-UndangU No.41 Tahun 1999, pasal 2.

e. Menjamin distribusi manfaat distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan.¹⁰

Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. Menurut ketentuan pasal 5 ayat (2) hutan 1999 itu merupakan pengakuan atas hak adat, walaupun pengakuan itu masih mensubordinasikan hutan adat sebagai bagian dari hutan Negara. Namun, dibandingkan dengan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 agak akomodatif terhadap tuntutan yang dibebani hak.¹¹ Berdasarkan fungsinya hutan dapat dibedakan atas: hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi¹².

Manusia memperoleh produk seperti makanan, obat-obatan, kayu untuk bangunan dan kayu bakar dan juga menikmati manfaat adanya pengaruh dari hutan yaitu iklim mikro serta mencegah erosi dan memelihara kesuburan tanah. Sebagai contoh, misalnya dari kulit pohon Willow (yang bermanfaat untuk membuat obat-obatan), orang Yunani pada zaman dulu dahulu memanfaatkannya dengan cara dikunyah-kunyah sebagai obat pencegah rasa sakit, dan sekarang pun ekstra kulit pohon Willow merupakan bahan dasar untuk Aspirin. Buah pohon oak merupakan pokok orang Indian di samping jagung. Masyarakat nelayan di Indonesia menggunakan kulit pohon bakau untuk mengawetkan jalan. Masyarakat desa di sekitar hutan jati di pulau Jawa memanfaatkan ulat jati sebagai sumber protein hewani. Sementara pada waktu ini tidak kurang 10000 produk yang dihasilkan dari kayu.

¹⁰*Ibid.*, Pasal 3.

¹¹*Ibid.*, Pasal 1 ayat (5).

¹²*Ibid.*, Pasal 6 ayat (1).

Hutan merupakan perwujudan dari lima unsur pokok yang terdiri dari bumi, air, alam hayati, udara dan sinar matahari. Kelima unsur pokok inilah yang dinamakan panca daya. Oleh karena itu memanfaatkan hutan sebenarnya mengarahkan Panca Daya ini kepada suatu bentuk tertentu pada tempat dan waktu yang diperlukan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan manusia lahir dan batin sebesar mungkin tanpa mengabaikan aspek kelestarian. Hutan disebut suatu areal di atas permukaan bumi yang ditumbuhi pohon-pohon agak rapat dan luas sehingga pohon-pohon dan atas tumbuhan lainnya serta bintang-bintang yang hidup dalam areal tersebut memiliki hubungan antara suatu dengan lainnya, dan membentuk persekutuan hidup alam hayati dan lingkungannya. Secara ringkas batasan hutan ialah komunitas tumbuh-tumbuhan dan binatang yang terutama terdiri dari pohon-pohon dan vegetasi berkayu lainnya yang tumbuh berdekatan suatu dengan lainnya.

Pasal 1 angka 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang selanjutnya disebut Undang-undang Kehutanan menentukan bahwa, yang dimaksud hutan adalah “Suatu ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan”. Undang-undang Kehutanan mengamanahkan dalam konsideran butir 1 bahwa “hutan wajib disyukuri, diurus, dimanfaatkan secara optimal serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bagi generasi sekarang maupun mendatang”. Dengan demikian, fungsi - fungsi hutan tersebut pada hakikatnya merupakan modal alam (*natural capital*)¹³

¹³Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai kebijakan Hukum Pidana*, Cintra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal 28

Mengatasi maraknya tidak pidana *Illegal logging* jajaran aparat penegak hukum (penyidik Polri maupun penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang lingkup tugasnya bertanggungjawab terhadap pengurusan hutan, Kejaksaan maupun Hakim) telah mempergunakan Undang-undang No. 41 tahun 1999 diubah dengan Undang-undang No. 19 Tahun 2004 kedua Undang-Undang tersebut tentang kehutanan sebagai instrumen hukum untuk menanggulangi tindak pidana *Illegal logging* berdasarkan Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2001.¹⁴

Seperti yang terjadi di Kabupaten Rokan Hilir, Bahwa ia terdakwa Gunawan Alias Nawan , Darta Sandani Alias Dani dan Joni Iskandar, pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekira pukul 05:30 Wib atau setidaknya pada suatu hari lain dalam bulan Juli tahun 2019 atau setiak-tidaknya dalam tahun 2019 bertempat di dalam kawasan Hutan Lindung Rokan Hilir yang termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Rokan Hilir, dengan sengaja menebang pohon atau memanen ataumemungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dan pejabat yang berwenang, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut: pada hari minggu tanggal 14 Juli 2015 sekitar pukul 15:00 Wib Terdakwa II memuat kayu olahan jenis papan sebanyak 62 keping dengan total volume 3,7845 m³ kedalam sepeda motor yang telah dimodifikasi menjadi gerobak pengangkut kayu sebanyak 3(tiga) kayu olahan tersebut dan sekitar jam 05:30 wib di jalan kecamatan, kelurahan Bagan Punak, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di depan SPBU Batu 4, saksi pertama Suratman , Saksi kedua Helma

¹⁴Inpres No.5 Tahun 2001 tentang Pembrantasan Penebangan Kayu illegal (Illegal Logging) dan Peredaran Hasil hutan Illegal di kawasan ekosistem Lauser dan taman Nasional Tanjung Putting, oleh pemerintah dikeluarkan pada tahun 2001 untuk menanggulangi secara cepat kasus illegal logging berupa penebangan liar di Taman Nasional Tanjung Putting (daerah tertentu).

Suradi Amri pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekitar jam 05:30 wib jalan kecamatan, kelurahan Bagan punak, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di depan SPBU Batu 4, saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, Begitupun dengan saksi ke 3 Bagus Dwi Wicaksono dan saksi ke 4 Ridho Alfani Alias Ridho Bin Alm. Tajudin mereka sama melakukan penangkapan terhadap terdakwa 1, 2 dan 3.

Terhadap uraian di atas maka penulis berkeinginan untuk meneliti lebih dalam tentang hal tersebut dan penulis sajikan dalam bentuk uraian ilmiah (tesis) dengan judul: Penerapan Hukum Pidana Pengerusakan Hutan Terhadap Pelaku Pidana Kerusakan Hutan (studi putusan Nomor 521/Pid.B-LH/2019/PN Rhl).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penegakan hukum tindak Pidana pengerusakan Hutan terhadap pelaku *Illegal Logging* berdasarkan Putusan nomor: 521/Pid.B-LH/2019/PN Rhl?
2. Bagaimana upaya penanggulangan tindak Pidana Pengerusakan Hutan terhadap pelaku *Illegal Logging*?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum tindak pidana pengerusakan hutan?
2. Untuk mengetahui bentuk pemidanaan pengerusakan hutan?

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana Ilmu Hukum di Universitas Medan Area.
- b. Untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya, terkait tindak pidana *Illegal Logging* dan bagaimana implementasi pidana penjara bagi pelaku pencurian.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk penulis pribadi guna mengetahui dan menganalisis kebijakan formula tindak pidana *illegal logging* dan penerapan sanksinya berdasarkan Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.
- b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan kontribusi sumbangan pemikiran bagi para pembaca yang ingin mengetahui Tindak Pidana *Illegal Logging*.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Illegal logging

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dalam Bahasa Belanda yaitu “*strafbaar feit*”. Pembentuk Undang-Undang menggunakan kata “*straf-baar feit*” untuk menyebut apa yang di kenal sebagai “tindak pidana” tetapi dalam Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan “*strafbaar feit*”.

Perkataan “*feit*” itu sendiri dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau “*een gedeelte van de werkelijkheid*”, sedang “*strafbaar*” berarti “dapat dihukum”, hingga secara harfiah perkataan “*strafbaar feit*” itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”, yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan maupun tindakan.¹⁵

Selain istilah “*strafbaar feit*” dalam bahasa Belanda juga dipakai istilah lain yaitu “*delict*” yang berasal dari bahasa latin “*delictum*” dan dalam bahasa Indonesia dipakai istilah “delik”. Dalam bahasa Indonesia dikenal juga dengan istilah lain yang ditemukan dalam beberapa buku dan undang-undang hukum pidana yaitu

¹⁵Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PTCitra Aditya Bakri, Bandung. 1997, hal.181

peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum, dan pelanggaran pidana. Istilah “tindak” memang telah lazim digunakan dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia meskipun masih diperdebatkan ketepatannya. Tindak lebih mengacu pada kelakuan manusia hanya dalam arti positif dan tidak termasuk kelakuan positif ataupun negatif, padahal arti kata “*feit*” yang sebenarnya adalah kelakuan positif atau kelakuan pasif atau negatif. Dimana perbuatan manusia yang bersifat aktif adalah suatu perbuatan yang untuk mewujudkannya diperlukan syarat tertentu yaitu suatu gerakan atau gerakan-gerakan tubuh manusia, misalnya kejahatan pencurian yang disyaratkan adanya gerakan tubuh manusia yaitu mengambil. Sedangkan perbuatan pasif adalah suatu bentuk tidak melakukan sesuatu dalam bentuk perbuatan fisik yang oleh karenanya seseorang tersebut telah mengabaikan kewajibannya, misalnya perbuatan tidak menolong sebagaimana tercantum dalam pasal 531 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana).

2. Pengertian Tindak Pidana Menurut Para Ahli

Menurut Pompe, perkataan “*strafbar feit*” secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum “atau sebagai” *de normovertreding (verstoring der rechtsorde), waaraan de overtreder schuld heft enwaarvan de besttraffing dienstig is voor de handhaving der rechts orde ende behartiging van het algemeen welzijn*. Pelanggaran norma (gangguan ketertiban hukum), yang pelakunya harus

disalahkan dan hukumannya berguna untuk memelihara ketertiban hukum dan memajukan kebaikan bersama.”¹⁶

Menurut Pompe *strafbaar feit* merupakan suatu pelanggaran norma yang tidak hanya dilakukan dengan sengaja tetapi dapat juga dilakukan dengan tidak sengaja. Sebagai contoh pelanggaran norma yang dilakukan dengan sengaja dirumuskan dalam Pasal 338 KUHPidana yaitu “Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, karena bersalahnya telah melakukan pembunuhan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun”.

Bahwa tidak setiap pembunuhan itu bersifat “*wederrechtelijk*” misalnya seseorang yang telah membunuh orang lain karena melakukan suatu pembelaan diri seperti yang dimaksud dalam pasal 49 KUHPidana.

Dikatakan selanjutnya oleh Pompe bahwa menurut Hukum Positif kita, suatu “*strafbaar feit*” itu sebenarnya tidak lain dari pada suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.

Menurut Van Hattum berpendapat bahwa suatu tindakan itu tidak dapat dipisahkan dari orang yang telah melakukan tindakan tersebut. Menurut beliau perkataan “*strafbaar*” itu berarti “*voor straf in aanmerking komend*” atau “*straf verdienend*” yang juga mempunyai arti sebagai “pantas untuk dihukum”, sehingga perkataan “*strafbaar feit*” seperti yang telah digunakan oleh pembentuk undang-undang didalam KUHP itu secara “*eliptis*” haruslah diartikan sebagai suatu “tindakan, yang karena telah melakukan tindakan semacam itu membuat seseorang

¹⁶ Erdianto Efendi, *Hukum pidana Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung; PT. Refika Aditama, 2014), hal.97

menjadi dapat dihukum” atau suatu “*feut ferzakevan hetwelk een person*

3. Tindakan Perusakan Hutan

Praktik *illegal logging* dan penyelundupan kayu merupakan salah satu problematika Kehutan Nasional. Kedua kesalahan atau kelalaian pejabat pegawai Negeri Sipil kehutanan tersebut telah mengakibatkan berbagai dampak negatif, baik secara ekologi, ekonomi, dan social. Fakta menunjukkan bahwa praktik *illegal logging* dan penyelundupan kayu merupakan sebuah kejahatan luar biasa dan terorganisir yang di cirikan luasnya dimensi dampak, serta keterlibatan para pihak dalam mata rantai kegiatannya. Menyadari kompleksitas permasalahan yang dihadapi, maka upaya penanggulangnya sangat memerlukan partisipasi aktif dan sinergitas kerja sama seluruh pihak terkait, melalui berbagai forum dan media, baik formal maupun informal.¹⁷

Pengelolaan hutan secara baik didasarkan pada hakikat hutan yang merupakan kekayaan sekaligus asset potensial bagi pembangunan nasional yang mencakup berbagai bidang. Sementara di sisi lain dari aspek tinjauan lingkungan hidup hutan tropis Indonesia yang sangat luas yang membentang dari sabang samai marauke merupakan permadani hijau Asia yang mempunyai fungsi sebagai salah satu paru-paru kehidupan dunia oleh karena itu keberadaan dan pelestarian hutan Indonesia adalah satu keniscayaan.¹⁸

Hutan sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat dalam realitasnya terus mengalami penurunan kondisinya. Dalam kurun waktu yang tidak terlalu panjang telah terjadi kerusakan hutan yang

¹⁷D. Rahmi Hidayat, dkk. 2006. *Pemberantasan Illegal Logging Penyelundupan Kayu*. Tangerang: Wana Aksara, hal 1

¹⁸*Ibid*, hal 31

cukup signifikan di seluruh wilayah tanah air. Bahkan, dari data terakhir disebutkan kerusakan hutan telah mencapai cakupan seluas 101,73 juta hektar. Diperkirakan dari kerusakan hutan ini Indonesia telah kehilangan devisa Negara mencapai Rp 30,4 trilyun pertahun artinya, kerusakan hutan telah benar-benar melumpuhkan potensi sekaligus salah satu pondasi perekonomian bangsa. Oleh karena itu, menjadi kesepakatan bersama untuk mempertahankan kelestarian sumber daya hutan optimal melalui penjagaan daya dukungnya secara lestari, diurus dengan akhlak mulia, adil, arif, bijaksana, terbuka dan bertanggung jawab.¹⁹

Klimaks dari kerusakan hutan yang dipicu oleh pengabaian prinsip-prinsip pengelolaan hutan melalui praktik *illegal logging* berdampak pada beragam aspek yang meliputi (1) aspek lingkungan, (2) politik, (3) keamanan, (4) ekonomi dan (5) social.²⁰

Sektor kehutanan merupakan salah satu sector strategis yang telah terbukti mampu mendukung ekonomi nasional. Secara historis selama lebih dari decade sector kehutanan telah menjadi modal utama pembangunan nasional, baik sebagai penghasil devisa pembangkit aktifitas sector lain, maupun pendorong utama pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, dalam persepektif lingkungan hidup juga memiliki fungsi signifikan, yaitu sebagai penahan terjadinya tanah longsor, banjir bandang, pencegahan kekeringan, dan berfungsi sebagai sumber kehidupan satwa maupun sumber biodiversitas keanekaragaman hayati. Sementara di sisi lain sumber daya hutan dalam perspektif sekitar.²¹

Persoalannya, sering dengan peran dan kontribusi dari praktik pengelolaan

¹⁹*Ibid.*, hal 33

²⁰*Ibid.*, hal 35

²¹*Ibid.*, hal 56

hutan di Indonesia, pembangunan kehutanan juga telah mengakibatkan timbulnya berbagai permasalahan social, ekonomi maupun lingkungan. Ketidakseimbangan sistem pengelolaan dengan bandul keterpihakan di bidang ekonomi berdampak terhadap tidak lestarinya sistem pengelolaan sumber daya hutan dengan di tandai oleh marginalisasi masyarakat desa hutan dan kerusakan lingkungan hutan yang memprihatikan. Realitas ini semakin parah, tatkala praktil *illegal logging* dan penyelundupan kayu kian merak dengan mengabaikan aspek keadilan, kelestarian dan keberlanjutan dalam sistem pengelolaan. Kebijakan pemerintahan sebagai implementasi peraturan dan perundang-undangan dalam setaiap proses pembangunan kehutanan, pembangunan kehutanan nasional diyakini akan menjadi salah satu instrument penanggulangan yang akan memberikan hasil yang efejtif dan optimal. Tentu saja dengan berbagai kondisional yang menjadi prasyarat pemungkinnya.²²

4. Peraturan Pemerintah No. 28 1985 Tentang Perlindungan Hutan

Hutan adalah sumber daya alam yang merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai fungsi sangat penting untuk pengaturan tata air, pencegahan baha banjir dan erosi, pemeliharaan kesuburan tanah dan pelestarian lingkungan hidup, sehingga dapat dimanfaatkan secara lestai. Disamping merupakan amanat dari pasal 15 UUPK, pengembangan kebijakan peraturan pemerintah tentang perlindungan Hutan didasarkan kepada pertimbangan- pertimbangan di atas.²³

Peraturan pemerintah tentang perlindungan Hutan (PP perlindungan Hutan)

²²*Ibid*, Hal 70.

²³Leden Marpaung, *Unsur-unsur Perbuatan yang dapat di Hukum, (Delik)*, Jakarta Sinar Grafika, 1991, hal.4

lebih jauh memberikan pengaturan tentang perlindungan kawasan hutan, hutan cadangan dan Hutan Lindung lainnya, perlindungan tanah hutan, kerusakan hutan dan hasil hutan. Tujuan dari perlindungan hutan adalah untuk menjaga kelestarian hutan agar dapat memenuhi fungsinya, sehingga berbagai usaha akan dilakukan untuk mencegah dan membatasi kerusakannya.

Kendatipun yang ingin diatur dalam Peraturan Pemerintah ini adalah perlindungan hutan ternyata tidak termasuk di dalamnya pengaturan tentang perlindungan hutan lindung ataupun perlindungan suka alam, yang terdiri dari cagar Alam, Suaka Margasatwa, ataupun hutan wisata (taman wisata dan taman buru). Kecuali, yang dalam ketentuan pidana memberikan ancaman bagi siapa saja yang mengerjakan atau menduduki kawasan lindung tanpa ijin Menteri.

Peraturan Pemerintah ini juga tidak memberikan pengertian dari hutan ataupun mengenai perlindungan hutan. Bahkan sebaliknya, di dalam penjelasannya justru dijabarkan definisi pemegang, dan Pemungutan Hasil hutan. Disamping itu secara eksplisit Peraturan Pemerintah Undang-undang No. 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan memberi peluang terhadap kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang bertujuan untuk mengambil bahan-bahan galian yang dilakukan di kawasan hutan atau hutan cadangan, yang diberikan oleh instansi yang berwenang setelah mendapat persetujuan oleh menteri. Dibukanya kesempatan untuk eksplorasi dan eksploitasi di dalam kawasan hutan, tanpa menyebutkan di kawasan hutan mana sajakah kegiatan eksploitasi dan eksplorasi tersebut dapat dilakukan, yang justru menjadi ancaman bagi rusaknya kawasan-kawasan lindung, seperti Cagar Alam dan Taman Wisata. Disamping masalah ekplorasi dan eksploitasi di dalam kawasan hutan, hal yang kontroversial dari PP tersebut adalah dimuatnya ketentuan

mengenai sanksi pidana, yang mestinya dimuat di Undang - Undang Pokok Kehutanan.

Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Hutan juga tidak mencantumkan Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 tentang ketentuan pengelolaan lingkungan hidup, yang masih berlaku ketika itu, sebagai salah satu undang-undang rujukan. Padahal Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 telah memberikan pengertian dari lingkungan hidup, yaitu kesatuan ruang dengan semua benda daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Dalam hal ini, tentunya hutan termasuk di dalamnya. Tidak dicantulkannya undang-undang terkait dalam pembuatan suatu peraturan sebagaimana yang terdapat di dalam PP (Peraturan Pemerintah) Perlindungan Hutan, merupakan salah satu bukti betapa pembuatan peraturan perundang-undangan seringkali dilakukan secara tidak konsisten, dan lebih memiliki semangat dan tidak terintegrasi dengan kebijaksanaan lainnya.

B. Tinjauan Umum Tentang Hutan

1. Pengertian Hutan

Kata Hutan berasal dari kata *bos* (Belanda) dan *forrest* (Inggris). *Forrest* merupakan dataran rendah yang bergelombang, dan dapat dikembangkan untuk kepentingan di luar kehutanan, seperti pariwisata. Di dalam hukum tertentu Inggris kuno, *forrest* (Hutan) berarti suatu daerah tertentu yang tanahnya ditumbuhi pepohonan, tempat hidup binatang buas dan burung-burung hutan²⁴.

²⁴Salm, H. S. *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*. Edisi Revisi (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal 38

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan yang berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam hayati beserta lingkungannya, dimana yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.²⁵

Pengertian hutan berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tidak jauh beda dengan perubahan Undang-Undang tersebut, yakni Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dimana hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya.²⁶

Perlindungan kawasan hutan merupakan usaha untuk:

- a. Menceah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, serta penyakit dan
- b. Mempertahankan dan menjaga hak-hak Negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.²⁷

Hutan adalah bentuk kehidupan yang tersebar di seluruh dunia. Kita dapat menemukan hutan baik di daerah tropis maupun daerah beriklim dingin. Di dataran rendah maupun di pegunungan, di pulau kecil maupun di benua besar. Hutan

²⁵Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

²⁶Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan perusakan Hutan.

²⁷Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengerusakan Hutan

merupakan suatu kumpulan tumbuhan dan juga tanaman, terutama pepohonan atau tumbuhan berkayu lain, yang menempati daerah yang cukup luas.

Pohon itu sendiri adalah tumbuhan cukup tinggi dengan masa hidup bertahun-tahun, jadi berbeda dengan sayur-sayuran atau padi-padian yang hidup bertahun-tahun, jadi tentu berbeda dengan sayur-sayuran atau padi-padian semusim saja. Pohon juga berbeda karena sangat mencolok, memiliki sebatang pokok tegak berkayu yang cukup panjang dan bentuk tajuk (mahkota daun) yang sangat jelas, Suatu kumpulan pepohonan dianggap hutan jika mampu menciptakan iklim dan kondisi lingkungan yang khas setempat, yang berbeda daripada daerah luarnya. Jika kita berada di hutan hujan tropis, rasanya seperti masuk kedalam ruangan sauna yang hangat dan lembab, yang berbeda dari pada daerah perlandangan sekitarnya. Pemandangan pun berlainan. Ini berarti segala tumbuhan lain dan hewan (hingga yang sekecil-kecilnya), serta beraneka unsur tak hidup lain termasuk bagian-bagian penyusun yang tidak hanya menyimpan sumber daya alam berupa kayu, tetapi masih banyak potensi non kayu yang dapat diambil manfaatnya oleh masyarakat melalui budidaya tanaman pertanian pada lahan hutan.

Sebagai fungsi ekosistem hutan sangat berperan dalam berbagai hal seperti penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan peran penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting, hal ini dikarenakan hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.

Berdasarkan Pasal 2, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang, menyatakan bahwa: “Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan”

Ada empat unsur yang terkandung dari definisi hutan di atas, yaitu:

- a. Unsur lapangan yang cukup luas (minimal ¼ hektar) yang di sebut tanah hutan.
 - b. Unsur Pohon (kayu, bambu, palem), flora dan fauna.
 - c. Unsur lingkungan.
 - d. Unsur penetapan Pemerintah Unsur pertama, kedua dan ketiga membentuk persekutuan hidup yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya.
- Pengertian hutan disini, menganut konsepsi hukum secara vertikal, karena antara lapangan (tanah), pohon, flora dan fauna, beserta lingkungannya merupakan satu kesatuan yang utuh.²⁸

2. Jenis-jenis hutan

Menerapkan program pemerintah tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, maka para ahli kehutanan mengklasifikasikan hutan dalam berbagai macam hutan.

Adapun jenis-jenis hutan berdasarkan Undang-Undang 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, yaitu:

²⁸ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan menjadi Undang – Undang, Fokusmedia, Bandung, 2007.hal 13-14.

- a. Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah
- b. Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.
- c. Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.

Hutan berdasarkan fungsi pokoknya, yaitu:

- a. Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan cirri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.
- b. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan system penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
- c. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.²⁹

Terdapat pembagian dalam hutan produksi, dan untuk lebih spesifikasinya terbagi atas:

- 1) Hutan produksi tetap, merupakan hutan yang dapat dieksploitasi dengan perlakuan cara tebang pilih maupun dengan cara tebang habis.
- 2) Hutan produksi yang dapat dikonversi, merupakan kawasan hutan yang secara ruang dicadangkan untuk digunakan bagi penambang transmigrasi, pemukiman pertanian dan perkebunan serta juga kawasan hutan dengan faktor kelas lereng jenis, tanah, dan intensitas hujan setelah

²⁹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai nilai 124 atau kurang di luar hutan suaka alam dan hutan pelestari.

- 3) Hutan produksi terbatas, merupakan hutan yang hanya dapat dieksploitasi dengan cara tebang pilih. Hutan produksi terbatas merupakan hutan yang dialokasikan untuk produksi kayu dengan intensitas rendah. Hutan produksi terbatas ini umumnya berada di wilayah pegunungan dimana lereng-lereng yang curam mempersulit kegiatan pembalakan.³⁰

Hutan merupakan sebuah wilayah atau kawasan yang ditumbuhi aneka pepohonan dan tumbuhan lainnya. Kawasan hutan tersebar luas di penjuru dunia, baik di daerah tropis maupun daerah dengan iklim yang dingin. Tuhan menciptakan hutan bukan sekedar melengkapi keindahan bumi-nya, namun di sini lah kita akan menemukan manfaat hutan sangat penting bagi kehidupan makhluk di bumi. diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Menghasilkan Oksigen bagi Kehidupan Hutan adalah kumpulan pepohonan yang berperan sebagai produsen oksigen. Tumbuhan hijau akan menghasilkan oksigen dari proses Fotosintesis yang berlangsung di daun tumbuhan tersebut. Dengan jumlah pepohonan yang cukup luas, tentunya hutan akan memebrikan suplay kebutuhan oksigen yang cukup besar bagi kehidupan di muka bumi. Sebagai contoh saat kita berada di kawasan padang tandus yang tidak ditumbuhi pepohonan hijau, apa yang kita rasakan? Dan setelah itu cobalah berteduh di bawah pohon yang rindang. Tertentu akan terasa jelas perbedaan

³⁰[Http://pengertian-definisi.blogspot.com/2011/10/hutan-produksi.html](http://pengertian-definisi.blogspot.com/2011/10/hutan-produksi.html), Diakses tanggal 04 februari 2022.

suasan yang kita rasakan. Begitula pula fungsi hutan sebagai penyedia oksigen kehidupan.

2) Menyerap Karbon dioksida Karbon dioksida dibutuhkan oleh tumbuhan untuk proses Fotosintesis Sebuah keseimbangan alam yang luar biasa telah Allah ciptakan untuk kehidupan manusia. Karbon dioksida adalah gas berbahaya apabila dihirup secara berlebihan oleh manusia. Sebagai contoh Anda menghirup asap kendaraan bermotor, ini jelas akan sangat membahayakan manusia. Namun ternyata di sisi lain tumbuhan memerlukan gas tersebut untuk menghasilkan oksigen yang sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup yang ada di bumi. Akan memberikan peluang penyerapan karbon dioksida yang lebih besar. Akibatnya udara di muka bumi akan bersih dan jumlah oksigen yang dihasilkan hutan pun akan semakin besar.

3) Mencegah Erosi Keberadaan kawasan hutan yang luas juga akan membantu mencegah erosi atau pengikisan tanah. Pengikisan tanah dapat disebabkan oleh air. Hutan yang luas akan menyerap dan menampung sejumlah air yang besar. Akibatnya banjir dan tanah longsor dapat dikembalikan.

Kawasan yang tandus dan gersang biasanya akan rawan dengan bencana longsor, Inilah fungsi lahan yang lain dan kerap kita lupakan. Para penebang hutan secara liar melakukan penggundulan hutan tanpa rasa tanggung jawab terhadap keselamatan bumi. mereka sebenarnya tak hanya berkhianat kepada banyak orang. Tapi juga kepada bumi sebagai tempat tinggal mereka.

4) Kawasan Lindung dan Pariwisata Hutan juga berfungsi sebagai tempat untuk melindungi aneka hewan dan tumbuhan langka. Habitat mereka

dilestarikan di kawasan hutan khusus. Di samping itu hutan juga dapat berfungsi sebagai objek penelitian.³¹

3. Tindak Pidana Kehutanan

Tindak pidana kehutanan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengerusakan Hutan, Bagian kedua ketentuan perbuatan perusakan Hutan dan ketentuan pidana dalam Bab X. Dasar adanya perbuatan *illegal logging* adalah karena adanya kerusakan hutan.

Pasal 11

1. Perbuatan perusakan hutan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi kegiatan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang dilakukan secara terorganisasi.
2. Perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur, yang terdiri atas 2 (dua) orang atau lebih, dan yang bertindak secara bersama-sama pada waktu tertentu dengan tujuan melakukan perusakan hutan.
3. Kelompok terstruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk kelompok masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan perladangan tradisional dan/atau melakukan penebangan kayu di luar kawasan hutan konservasi dan hutan lindung untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial.

³¹ Salim H.S., Dasar-dasar Hukum Kehutanan, Sinar Grafika Jakarta 2003

4. Masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan penebangan kayu di luar kawasan hutan konservasi dan hutan lindung untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Ketentuan mengenai penebangan kayu di luar kawasan hutan konservasi dan hutan lindung untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 12

Setiap orang dilarang:

- a. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan;
- b. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
- c. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;
- d. Memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin;
- e. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;
- f. Membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
- g. Membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan

hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;

- h. Memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar;
- i. Mengedarkan kayu hasil pembalakan liar melalui darat, perairan, atau udara;
- j. Menyelundupkan kayu yang berasal dari atau masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui sungai, darat, laut, atau udara;
- k. Menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar;
- l. Membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah; dan/atau
- m. Menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.

Pasal 13

1. Penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf c merupakan penebangan pohon yang dilakukan dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan:
 - a. 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;
 - b. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan di daerah rawa;
 - c. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;
 - d. 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai
 - e. 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang dan/atau

- f. 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai.
2. Penebangan pohon yang dilakukan dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dihindari dengan mendapat izin khusus dari Menteri³²



³²Alam setia Zein. *Kamus Kehutanan* (Jakarta: PT. Rineka Cipta.2003), hal 79.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Perkiraan waktu penelitian yang akan di laksanakan dalam penelitian ini yaitu pada akhir bulan November 2021 sampai Maret 2022. Adapun kegiatan dalam penelitian ini meliputi taha persiapan pelaksanaan pengajuan judul sampai pada sidang meja hijau, dengan perincian sebagai berikut:

Tabel Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Bulan / Tahun																Ket				
		Nov 2021				Des 2021				Jan 2022				Feb 2022					Mar 2022			
		4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3		4			
1	Pengajuan Judul																					
2	Penulisan Proposal																					
3	Seminar Proposal																					
4	Bimbingan Skripsi																					
5	Pengajuan Berkas Meja Hijau																					
6	Sidang																					

2. Tempat Penelitian

Penelitian ini, adapun tempat penelitian di adakan di pengadilan Negeri Rokan Rokan Hilir yang beralamat di jalan Unnamed Road, Banjar XXI, Kec. Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Riau 28953, untuk mendapatkan hasil data yang di perlukan.

B. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian merupakan bentuk suatu ungkapan atau pencarian dari rasa ingin tahu yang dilakukan dalam bentuk atau kegiatan penelitian secara ilmiah. Penelitian ini dilakukan dengan sebuah rasa percaya akan objek yang menjadi penelitian akan diteliti dengan mencari tahu sebab akibat yang timbul atau terjadi pada objek penelitian³³.

Adapun jenis penelitian ini yaitu penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah pendekatan yang berusaha mensinkronisasikan, menggabungkan atau mengaitkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam perlindungan hukum terhadap norma-norma atau peraturan-peraturan hukum lainnya dengan kaitannya dalam penerapan peraturan-peraturan hukum itu pada praktek di lapangan.³⁴

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini dapat dilihat dari keberadaan data yang akan dianalisis

³³Bambang Sunggono, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hal, 27.

³⁴Burhan Asofa, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta. Hal, 29.

atau tidak. Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bersifat pemaparan, dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.³⁵

3. Teknik Pengumpulan Data

Data pada penelitian ini, peneliti memperoleh data melalui:

- A. Penelitian perpustakaan (*research library*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelusuri atau pencarian literatur-literatur (literatur merupakan cara peneliti untuk merangkum berbagai penelitian menjadi suatu topik tertentu) yang relevan serta
- B. Penelitian lapangan (*field Reserch*) yaitu dengan melakukan penelitian kelapangan, atau dalam hal ini peneliti langsung melakukan studi di Pengadilan Negeri Rokan Hilir Riau dengan cara melakukan Wawancara serta mengambil isi putusan.

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif merupakan suatu upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan datanya, memilah-milahnya menjadi

³⁵Dr. Muhaimin, S.H., MHum, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram. Hal, 26.

satuan yang dapat dikelola, mengintegrasikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain³⁶



³⁶Lexy J Moleong, 2007, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung. Hal, 248.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di paparkan di setiap bab maka dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Peran Polisi kehutanan berdasarkan peraturan Perundang-undangan dalam memberantas tindak pidana *Illegal Logging* pada saat ini sangat tidak sejalan dengan peraturan yang sudah ada sehingga banyaknya kasus-kasus yang tidak di jalankan menurut peraturan Perundang-undangan yang sudah ada.
2. Upaya yang dilakukan oleh Polisi Kehutanan dalam menanggulangi tindak pidana *illegal logging* sebagai upaya melindungi Hutan Rokan Hilir adalah melalui upaya Preemptif sebagai upaya awal melalui sosialisasi pentingnya menjaga kawasan hutan dan lingkungan hidup, upaya preventif sebagai upaya pencegahan terjadinya tindak pidana *Illegal Logging* melalui patroli Polisi Kehutanan, serta upaya represif sebagai upaya untuk melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana *Illegal Logging* sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-Undangn terkait Kehutanan.

B. Saran

1. Diharapkan kepada Pihak Aparat penegak hukum agar melakukan ketegasan dalam melakukan pemberantasan tindak pidana *Illegal*

Logging, agar adanya efek jera bagi para pelaku tindak Pidana *Illegal Logging* untuk tidak melakuannya lagi. Karna tindak pidana *illegal logging* ini merupakan tindak kejahatan bidang kehutanan yang dapat merusak keseimbangan ekosistem lingkungan hidup dan juga dapat menyebabkan bencana alam baik yang terjadi di dalam negri maupun di luar negri.

1. Diharapkan kepada seluruh pemerintah yang bergerak dalam bidang kehutanan Negara Indonesia agar menambah personil Polisi kehutanan dan sejumlah peralatan yang dapat memantau isi hutan secara keseluruhan. Sehingga penanggulangan kerusakan hutan dapat terlaksana dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arief, B. N. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Semarang: Kencana Prenada Media Group.
- , Barda Nawawi dan Rampai, Bunga.2002. *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Cintra Aditya Bakti.
- Arief Barda Nawawi, 2006, *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Asofa, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta
- Arif Johan Tunggal, *Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Hidup Buku IV*, Harvindo, Jakarta, 2001.
- Bagir Manan, *Menegakkan Hukum Suatu Pencarian*, Jakarta, Asosiasi Advokat Indonesia, MMIX, 2009
- Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003
- Bambang Sunggono, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram
- Edward, A., & Sukmajati, M. (2015). *Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientelisme pada Pemilu Legislatif 2014 Yogyakarta*. PolGov, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Gadjah Mada, 2015.Yogyakarta: PolPolGov, Fakultas Sosial dan Politik, Universitas Gadjah Mada
- Hermin Handawati Koeswadji, 1993, *Hukum Pidana Lingkungan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hermin Handawati Koeswadji, 1993, *Hukum Pidana Lingkunga*, Citra Aditya Bakti,Bandung.

Hidayat, D Rahmi dkk. 2006. *Pemberantasan Illegal Logging Penyelundupan*

Kayu. Tangerang: Wana Aksara

Indonesia Corruption Watch (ICW), *Tipologi Penegakan Hukum Illegal Logging*

Tahun 2005-2008.

Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PTCitra

Aditya Bakri.

Lexy J Moleong, 2007, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya,

Bandung.

Marpaung, Leden. 1997. *Tindak Pidana Lingkungan Hidup*. Jakarta: Sinar Grafika.

-----1991. *Unsur-unsur Perbuatan yang dapat di Hukum (Delik)*. Jakarta:

SinarGrafika.

Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan, Alumni*,

Bandung, 2002., *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan, Kumpulan*

Karya Tulis, Bandung, PT. ALUMNI, 2002.

Nurjana IGM DKK, *Korupsi dan Illegal Logging Dalam Sistem Desentralisasi*

(Jakarta : Pustaka Pelajar, 2005) h. 119

Pusinfo, Departemen Kehutanan, 2007, hlm. 8

Santosa, Pandji. 2004. *Administrasi Publik*. Bandung: Rafika aditama.

Sukardi. 2005. *Illegal Logging dalam perspektif politik Hukum pidana (Kasus*

papua). Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta.

Salim. *Kamus Indonesia Inggris*. Jakarta: Modern Press.

Siswanto Sunarso. 2005. *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi*

penyelesaian sengketa. Jakarta:Rineka Cipta.

Sukanda Husin. 2014. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Bandung:Sinar

Grafika.

Sukardi. 2005. *Illegal Logging dalam Perspektif Politik Hukum Pidana (Kasus Papua)*. Yogyakarta: Penerbitan Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, UI-PRESS, 2004.

Salim H.S., Dasar-dasar Hukum Kehutanan, Sinar Grafika Jakarta 2003

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009, Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan perusakan Hutan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432).

Pasal 2 Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan menjadi Undang – Undang, Fokusmedia, Bandung, 2007.

C. Jurnal dan Karya Ilmiah

Bambang Waluyo, (2015), The Relevance of the Doctrine on Restorative Justice in the Indonesian Sentencing System, *Hasanuddin Law Review*, 1(2).

Inpres No.5 Tahun 2001 tentang Pembrantasan Penebangan Kayu illegal (Illegal Logging) dan Peredaran Hasil hutan Illegal di kawasan ekosistem Lauser dan taman Nasional Tanjung Putting, oleh pemerintah dikeluarkan pada tahun 2001 untuk menanggulangi secara cepat kasus illegal logging berupa penebangan liar di Taman Nasional Tanjung Putting (daerah tertentu).

Lies, M., & Dkk. (2017). Dialog Demokrasi: Kembali ke Masyarakat Sipil? Jurnal Prisma, 36

Rombston, Oliver, dkk. (2011). *Contemporary Conflict Resolution: The Prevention, management and transformation of deadly conflicts*. Cambridge: Polity Press.

Rahmawati, D. (2015). Demokrasi dalam Genggaman Para Pemburu Rente (Studi Kasus Asahan Sumatera Utara). Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 1(2), 86102. Retrieved from <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jiip/article/view/1623>.

Soedarsono, T. (2010). *Penegakan Hukum Dan Putusan Peradilan Kasus-Kasus Illegal Logging*. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 17(1).

Sri Sufiyati dan, Munsyarif Abdul Chalim, 2017, Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Tindak Pidana Lingkungan Hidup, Jurnal Hukum, Vol. 12.

Utami, T. B. 2010. Journal Undip. *Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal logging*.

D. Internet

<http://pengertiadefinisi.blogspot.com/2011/10/hutanproduksi.html>: diakses tanggal 04 februari 2022.

“*Illegal logging*,” Penyebab dan Dampaknya” (On-line), tersedia di:

<http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0309/16/opini/563606.htm> (19

April 2016)





LAMPIRAN

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 521/Pid. B-LH/2019/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama Lengkap : **GUNAWAN Alias NAWAN Bin SUDIRMAN;**
2. Tempat Lahir di : Sungai Sialang;
3. Umur/Tanggal Lahir : 23 Tahun / Tahun 1996;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal di : Sungai Sialang RT. 006 RW. 005,
Kepenghuluan Sungai Sialang Kecamatan Batu
Hampar, Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Gerobak;

Terdakwa II

1. Nama Lengkap : **DARTA SANDANI Alias DANI Bin HASAN
BASRI;**
2. Tempat Lahir di : Labuhan Tangga Kecil;
3. Umur/Tanggal Lahir : 26 Tahun / 25 Desember 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal di : Parit 6, Kepenghuluan Sungai Sialang RT.06
RW.05, Kecamatan Batu Hampar KabupatenRokan
Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kernet Gerobak;

Terdakwa III

1. Nama Lengkap : **JONI ISKANDAR;**
2. Tempat Lahir di : Bantaian;
3. Umur/Tanggal Lahir : 21 Tahun / 16 Agustus 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal di : Sungai Sialang RT. 006 RW.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Disclaimer

1. Kantor Pusat Mahkamah Agung Republik Indonesia beresdaya untuk selalu mencantumkan informasi paling terkini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan
2. Bidang hukum sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
3. Penyebaran hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
4. Anda diperbolehkan untuk mendistribusikan atau mengunggah dokumen ini ke media sosial, jika memang tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
5. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 26/12/22



005, Kepenghuluan Sungai Sialang Kecamatan Batu

Hampar, Kabupaten Rokan Hilir;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Buruh Gerobak;

Para Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Daerah Riau tanggal 15 Juli Maret 2019 s/d tanggal 19 Juli 2019;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan oleh:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 521/Pid.B-LH/2019/PN Rhl





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Juli 2019 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2019;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 17 September 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 September 2019 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II, sejak tanggal 18 September 2019 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II, sejak tanggal 18 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 16 Desember 2019;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa III di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya Fitriani, S.H., Daniel Pratama, S.H.M.H., Muhammad Hasib Nasution, S.H., Hazizi Suwandi, S.H. dan Selamat Sempurna Sitorus, S.H., kesemuanya adalah Para Advokat/ Pengacara pada Kantor Hukum Lembaga Bantuan Hukum Ananda, yang beralamat di Jalan Kecamatan Kelurahan Bagan Punak Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Oktober 2019, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II di bawah Register Nomor 300/P.SK/2019/PN Rhl, tanggal 8 Oktober 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 521/Pid.B-LH/2019/PN Rhl tanggal 18 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 521/Pid.B-LH/2019/PN Rhl tanggal 18 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Pendapat Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum.

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 521/Pid.B-LH/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi masa penahanan dengan permohonan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) unit sepeda motor gandengan gerobak
 - 62 (enam puluh dua) keping kayu olahan hasil hutan berupa papan
 - Dirampas untuk negara
 - 2 (dua) unit gandengan gerobakDirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pledoi atau Pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan perkara ini dengan memberikan keringanan hukuman kepada Para Terdakwa dengan alasan sebagai berikut:

- a. Para Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- b. Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- c. Para Terdakwa mengakui akan kesalahannya dan menyesali dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya adalah merupakan perbuatan yang merugikan Negara;
- d. Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, memiliki keluarga yaitu istri dan anaknya;
- e. Para Terdakwa merupakan masyarakat tidak mampu sehingga untuk memenuhi kebutuhan anak dan istrinya para Terdakwa menerima pekerjaan yang dilarang oleh Undang-Undang;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pledoi atau pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa Gunawan Alias Nawan Bin Sudirman bersama-sama dengan Darta Sandani Alias Dani Bin Hasan Basri dan Joni Iskandar pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekira pukul 05.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu ditahun 2019 bertempat di Jalan Kecamatan, kelurahan Bagan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 521/Pid.B-LH/2019/PN RhI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Punak, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan dengan cara:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2015 sekitar pukul 15.00 Wib Terdakwa II menghubungi oleh sdr. Amat (DPO) melalui handphone mengatakan “sampai kayu dah”, dijawab oleh sdr. Amat (sudah”. Selanjutnya sdr. Amat berkata kepada Terdakwa II “pinjam uang satu juta” yang dijawab oleh Terdakwa II “iyalah wak aku angsur memuat kayu itu”. Setelah percakapan melalui handphone tersebut, Terdakwa II memuat kayu olahan jenis papan sebanyak 62 keping dengan total volume 3,7845 m³ ke dalam sepeda motor yang telah dimodifikasi menjadi gerobak Pengangkut kayu sebanyak 3 (tiga) unit di Parit 2 Kepenghuluan Labuhan Tangga Kecil. Setelah selesai memuat kayu olahan tersebut, Terdakwa II menjumpai sdr. Suar (DPO) untuk meminjam uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagaimana yang disampaikan sdr. Amat sebelumnya. Uang tersebut langsung diserahkan kepada sdr. Amat pada saat itu juga;

Bahwa setelah kayu-kayu tersebut dimuat oleh Terdakwa II kedalam gerobak, Terdakwa II bertanya kepada sdr. Suar (mana saya masuk kayu ini)” yang dijawab oleh sdr. Suar “masukkan dua gerobak ke dok giling dan satu gerobak tak usah diangkat”. Selanjutnya Terdakwa II bersama-sama Terdakwa I dan Terdakwa III serta sdr. Suar pulang dan singgah di warung milik Terdakwa

III. Pada saat itu juga Terdakwa I meminta uang jalan kepada sdr. Suar sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa sekitar pukul 03.00 Wib Terdakwa II bersama-sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa III serta kernet pembantu yang bernama Ridho Afandiatang kembali ke Parit 2 untuk membawa kayu olahan yang telah dimuat sebelumnya dan langsung membawa kayu tersebut menggunakan gerobak sebanyak 2 (dua) angkutan. Sesampainya para Terdakwa di dekat SPBU Bagansiapi-api para Terdakwa ditangkap oleh aparat Kepolisian dari Polsek Bangko karena tidak mampu menunjukkan ijin atau surat keterangan sahnya hasil hutan;

Bahwa benar para Terdakwa dalam mengangkut, atau membawa atau menguasai hasil hutan kayu tidak dilengkapi dengan dokumen hasil hutan yaitu SKSHHK (Surat keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu) sebagaimana diatur

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 521/Pid.B-LH/2019/PN RhI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.43/Menlhk-Setjen/2015, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.60/Menlhk-Setjen/Kum-1/2016 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.85/Menlhk-Setjen/Kum-1/11/2016;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau Kedua :

Bahwa Terdakwa Gunawan Alias Nawan Bin Sudirman bersama-sama dengan Darto Sandani Alias Dani Bin Hasan Basri dan Jomi Iskandar pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekira pukul 05.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2019 bertempat di Jalan Kecamatan, kelurahan Bagan Punak, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar dengan cara:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2015 sekitar pukul 15.00 Wib Terdakwa II menghubungi oleh sdr. Amat (DPO) melalui handphone mengatakan "sampai kayu dah", dijawab oleh sdr. Amat (sudah". Selanjutnya sdr. Amat berkata kepada Terdakwa II "pinjam uang satu juta" yang dijawab oleh Terdakwa II "iyalah wak aku angsur memuat kayu itu". Setelah percakapan melalui handphone tersebut, Terdakwa II memuat kayu olahan jenis papan sebanyak 62 keping dengan total volume 3,7845 m³ kedalam sepeda motor yang telah dimodifikasi menjadi gerobak Pengangkut kayu sebanyak 3 (tiga) unit di Parit 2 Kepenghuluan Labuhan Tangga Kecil. Setelah selesai memuat kayu olahan tersebut, Terdakwa II menjumpai sdr. Suar (DPO) untuk meminjam uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagaimana yang disampaikan sdr. Amat sebelumnya. Uang tersebut langsung diserahkan kepada sdr. Amat pada saat itu juga.

Bahwa setelah kayu-kayu tersebut dimuat oleh Terdakwa II kedalam gerobak, Terdakwa II bertanya kepada sdr. Suar (mana saya masuk kayu ini" yang dijawab oleh sdr. Suar "masukkan dua gerobak ke dok giling dan satu gerobak tak usah diangkat". Selanjutnya Terdakwa II bersama-sama Terdakwa I

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 521/Pid.B-LH/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa III serta sdr. Suar pulang dan singgah di warung milik Terdakwa

III. Pada saat itu juga Terdakwa I meminta uang jalan kepada sdr. Suar sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa sekitar pukul 03.00 Wib Terdakwa II bersama-sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa III serta kernet pembantu yang bernama Ridho Afandidatang kembali ke Parit 2 untuk membawa kayu olahan yang telah dimuat sebelumnya dan langsung membawa kayu tersebut menggunakan gerobak sebanyak 2 (dua) angkutan. Sesampainya para Terdakwa di dekat SPBU Bagansiapi-api para Terdakwa ditangkap oleh aparat Kepolisian dari Polsek Bangko karena tidak mampu menunjukkan ijin atau surat keterangan sahnya hasil hutan.

Bahwa benar para Terdakwa dalam mengangkut, atau membawa atau menguasai hasil hutan kayu tidak dilengkapi dengan dokumen hasil hutan yaitu SKSHHK (Surat keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.43/Menlhk-Setjen/2015, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.60/Menlhk-Setjen/Kum-1/2016 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.85/Menlhk-Setjen/Kum-1/11/2016

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Suratman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekira jam 05.30 wib di Jalan Kecamatan, Kelurahan Bagan Punak, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di depan SPBU Batu 4, saksi melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa;
 - Bahwa sebelum penangkapan terhadap para Terdakwa, saksi bersama dengan sdr. Helmika Suradi dan sdr. Bagus Dwi Wicaksono mendapat dari informasi masyarakat bahwa telah terjadi tindak pidana kehutanan di jalan kecamatan, Kelurahan Bagan Punak, Kecamatan Bangko, Kabupaten

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 521/Pid.B-LH/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rokan Hilir tepatnya di depan SPBU batu 4 kemudian informasi tersebut dilaporkan kepada polsek Bangko;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekan saksi melakukan penyelidikan, setelah sampai di tempat yang di informasikan masyarakat tersebut saksi bersama dengan rekan dua rekan saksi menemukan dua unit sepeda motor dengan gandenggerobak mengangkut kayu olahan hasil hutan berupa jenis papan yang di angkut oleh sdr. Joni Iskandar dan sdr. Gunawan beserta pemilik kayu olahan tersebut bernama sdr. Darta Sandani yang ditangkap diatas gerobak gandengan bermuatan kayu olahan berjenis papan;
- Bahwa para Terdakwa tidak bisa memperlihatkan surat keterangan sahnya hasil hutan dari pihak berwenang atas kejadian tersebut paraTerdakwa beserta 2 (dua) unit sepeda motor gandeng berisikan kayuolahan hasil hutan jenis papan dibawa ke Polsek Bangko;
- Bahwa jumlah keseluruhan kayu olahan berjenis papan yang disita tersebut berjumlah sebanyak 62 (enam puluh dua) keping papan danmenurut keterangan para Terdakwa kayu olahan berjenis papan tersebut didapatkan di daerah parit 2 (dua) Kepenghuluan Labuhan Tangga kecil, Kecamatan Bangko, Kabupaten RokanHilir;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakantidak keberatan;

2. **Helmika Suradi Amri** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekira jam 05.30 wib di Jalan Kecamatan, Kelurahan Bagan Punak, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di depan SPBU Batu 4, saksi melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa;
- Bahwa sebelum penangkapan terhadap para Terdakwa, saksi bersama dengan sdr. Helmika Suradi dan sdr. Bagus Dwi Wicaksono mendapat dari informasi masyarakat bahwa telah terjadi tindak pidana kehutanan di jalan kecamatan, Kelurahan Bagan Punak, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di depan SPBU batu 4 kemudian informasi tersebut dilaporkan kepada polsek Bangko;
- Bahwa saksi selanjutnya saksi bersama rekan saksi melakukan penyelidikan, setelah sampai di tempat yang di informasikan masyarakat tersebut saksi bersama dengan rekan dua rekan saksi menemukan dua unit sepeda motor dengan gandenggerobak mengangkut kayu olahan

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 521/Pid.B-LH/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil hutan berupa jenis papan yang di angkut oleh sdr. Joni Iskandar dan sdr. Gunawan beserta pemilik kayu olahan tersebut bernama sdr. Darta Sandani yang ditangkap diatas gerobak gendengan bermuatan kayu olahan berjenis papan;

- Bahwa kemudian saksi bersama dengan dua rekan saksi memperlihatkan surat perintah tugas, surat perintah penyitaan dan surat perintah penangkapan dan mempertanyakan SKSHH (surat keterangan sahnya hasil hutan) dari pihak berwenang kepada para Terdakwa namun para Terdakwa tidak bisa memperlihatkan surat keterangan sahnya hasil hutan dari pihak berwenang atas kejadian tersebut para Terdakwa beserta 2 (dua) unit sepeda motor gandeng berisikan kayu olahan hasil hutan jenis papan dibawa ke Polsek Bangko;
- Bahwa jumlah keseluruhan kayu olahan berjenis papan yang disita tersebut berjumlah sebanyak 62 (enam puluh dua) keping papan dan menurut keterangan para Terdakwa kayu olahan berjenis papan tersebut didapatkan di daerah parit 2 (dua) Kepenghuluan Labuhan Tangga kecil, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. **Bagus Dwi Wicaksono** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui terjadinya tindak pidana kehutanan terjadi pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekira jam 05.30 wib di Jalan Kecamatan, Kelurahan Bagan Punak, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di depan SPBU Batu 4.
- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian dari Polsek Bangko yang melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa.
- Bahwa korban dalam perkara tindak pidana kehutanan ini adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia
- Bahwa proses penangkapan terhadap para Terdakwa, saksi bersama dengan sdr. Suratman dan sdr. Bagus Dwi Wicaksono mendapat dari informasi masyarakat bahwa telah terjadi tindak pidana kehutanan di jalan kecamatan, Kelurahan Bagan Punak, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di depan SPBU batu 4 kemudian informasi tersebut dilaporkan kepada polsek bangko.
- Bahwa selanjut saksi bersama dengan dua rekan saksi melakukan penyelidikan dengan membawa surat perintah tugas, surat perintah

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 521/Pid.B-LH/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan dan surat perintah penangkapan, setelah sampai di tempat yang diinformasikan masyarakat tersebut saksi bersama dengan rekan dua rekan saksi menemukan dua unit sepeda motor dengan gandengan gerobak mengangkut kayu olahan hasil hutan berupa jenis papan yang diangkut oleh sdr. Joni Iskandar dan sdr. Gunawan beserta pemilik kayu olahan tersebut bernama sdr. Darta Sandani yang ditangkap diatas gerobak gandengan bermuatan kayu olahan berjenis papan.

- Bahwa kemudian saksi bersama dengan dua rekan saksi memperlihatkan surat perintah tugas, surat perintah penyitaan dan surat perintah penangkapan dan mempertanyakan SKSHH (surat keterangan sahnya hasil hutan) dari pihak berwenang kepada para Terdakwa namun para Terdakwa tidak bisa memperlihatkan surat keterangan sahnya hasil hutan dari pihak berwenang atas kejadian tersebut para Terdakwa beserta 2 (dua) unit sepeda motor gandeng berisikan kayu olahan hasil hutan jenis papan dibawa ke Polsek Bangko.
- Bahwa jumlah keseluruhan kayu olahan berjenis papan yang disita tersebut berjumlah sebanyak 62 (enam puluh dua) keping papan dan menurut keterangan para Terdakwa kayu olahan berjenis papan tersebut didapatkan di daerah parit 2 (dua) Kepenghuluan Labuhan Tangga kecil, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. **Ridho Alfani Alias Ridho Bin Alm. Tajudin** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa di persidangan berkaitan dengan tindak pidana kehutanan terjadi pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekira jam 05.30 wib di Jalan Kecamatan, Kelurahan Bagan Punak, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di depan SPBU Batu 4.
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa II dan sdr. Suar (Dpo) sebagai pemilik kayu olahan hasil hutan jenis papan dan Terdakwa I dan Terdakwa III sebagai pengangkut kayu olahan berjenis papan menggunakan alat angkutan gerobak;
- Bahwa saksi menerangkan kayu olahan hasil hutan yang di bawa Terdakwa I dan Terdakwa III di bawa dari parit 2 Kepenghuluan Labuhan Tangga Kecil, Kecamatan Bangko dengan pemilik kayu olahan berupa papan adalah Terdakwa II dan sdr. Suar (Dpo);

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 521/Pid.B-LH/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa I membawa kayu olahan hasil hutan yaitu sebanyak 30 (tiga puluh) keping papan dan Terdakwa III membawa kayu olahan hasil hutan yaitu sebanyak 32 (tiga puluh dua) keping papan yang dibawa dari parit 2 (dua) Kepenghuluan Labuhan Tangga Kecil, Kecamatan Bangko;
- Bahwa saksi diperlihatkan oleh pihak kepolisian bahwa benar 2 (dua) unit angkutan gerobak, pertama 1 (satu) unit angkutan gerobak berisikan 32 (tiga puluh dua) keping papan kayu olahan yang dibawa oleh Terdakwa III dan 1 (satu) unit angkutan gerobak berisikan 30 (tiga puluh) keping papan kayu olahan yang dibawa oleh Terdakwa I

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

- Bahwa saksi diperiksa di persidangan sekaitan dengan tindak pidana kehutanan terjadi pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekira jam 05.30 wib di Jalan Kecamatan, Kelurahan Bagan Punak, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di depan SPBU Batu 4;
- Bahwa berdasarkan peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan Nomor p.1/menlhk/setjen/kum.1/1/2019 tentang izin usaha industri primer hasil hutan, setiap kegiatan usaha pengolahan kayu bulat yang diolah di industri primer atau industri terpadu wajib mempunyai izin. Izin usaha industri primer hasil hutan kayu adalah izin mengolah kayu bulat dan/atau kayu bahan baku serpih menjadi barang setengah jadi atau barang jadi pada lokasi tertentu yang diberikan kepada satu pemegang izin oleh pejabat yang berwenang untuk industri lanjutan wajib mempunyai ijin dimana disebutkan bahwa industri lanjutan wajib memperoleh izin usaha dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan wajib menggunakan bahan baku dari sumber yang sah;
- Bahwa untuk mengangkut kayu olahan tersebut adalah terlebih dahulu harus mengurus/mempunyai izin usaha industri primer hasil hutan kayu (IUIPHHK) setelah mendapatkan izin tersebut maka selanjutnya tersangka harus memasukkan data dan volume kayu yang akan di angkut dalam sistem informasi penata usaha hasil hutan dan mencetak dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan kayu (SKSHHK) dan/atau dokumen nota angkutan sebagaimana di atur dalam pasal 10 dan 11 peraturan menteri lingkungan hidup dan Kehutanan Republik

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 521/Pid.B-LH/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia nomor: P.43/MenLHK-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2014 tentang penata usaha hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam.

- Bahwa untuk hasil hutan yang berasal dari hutan hak tanpa tanaman budi daya, maka harus memiliki atau membawa bersama-sama dengan dokumen berupa Nota Angkutan namun jika hak atas tanah sesudah hasil hutan itu tumbuh maka mengikuti kaedah peraturan yang bersal dari hutan alam.
- Bahwa pada prinsipnya semua hasil hutan baik yang berasal dari hutan negara ataupun hutan hak dalam penguasaan, pemilikan atau Pengangkutannya harus dilengkapi bersama-sama atau melekat dengan dokumen hasil hutan, baik surat keterangan sahnya hasil hutan untuk hasil utan yang berasal dari kawasan hutan dan Nota angkutan untuk hasil hutan yang berasal dari hutan hak. Oleh karena itu dalam haldokumen Nota angkutan yang terbukti digunakan sebagai dokumen angkutan kayu yang berasal dari kawasan hutan negara dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-udangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. **Gunawan Alias Nawan Bin Sudirman**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui diperiksa di persidangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana kehutanan terjadi pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekira jam 05.30 wib di Jalan Kecamatan, Kelurahan Bagan Punak, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di depan SPBU Batu 4.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 sekira jam 17.00 wib Terdakwa bersama Terdakwa III di panggil oleh Terdakwa II dengan mengatakan “Mau muat ndak kalau mau ayoklah” dan Terdakwa jawab “Mau” dan selanjutnya Terdakwa bersama Terdakwa III memuat kayu olahan hasil hutan berupa papan kedalam angkutan gerobak dengan digandeng sepeda motor.
- Bahwa Terdakwa menerangkan setelah selesai memuat kayu olahan tersebut Terdakwa bersama Terdakwa III, Terdakwa II (sebagai pemilik kayu) dan kernet (pembantu) bernama sdr. Ridho Alfani memuat kayu

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 521/Pid.B-LH/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

olahan tersebut dimasukan ke dalam gerobak yang di tarik menggunakan sepeda motor tersebut ke Bagansiapiapi sesampainya di Jalan Kecamatan tepatnya di depan SPBU Terdakwa bersama Terdakwa III, Terdakwa II dan kernet gerobak sdr. Ridho ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polsek Bangko.

Terdakwa II. **Darta Sandani Alias Dani Bin Hasan Basri** menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui diperiksa di persidangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana kehutanan terjadi pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekira jam 05.30 wib di Jalan Kecamatan, Kelurahan Bagan Punak, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di depan SPBU Batu 4.
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2015 sekitar pukul 15.00 Wib Terdakwa II menghubungi oleh sdr. Amat (DPO) melalui handphone mengatakan “sampai kayu dah”, dijawab oleh sdr. Amat (sudah”. Selanjutnya sdr. Amat berkata kepada Terdakwa II “pinjamuang satu juta” yang dijawab oleh Terdakwa II “iyalah wak aku angsur memuat kayu itu”. Setelah percakapan melalui handphone tersebut, Terdakwa II memuat kayu olahan jenis papan sebanyak 62 keping dengan total volume 3,7845 m³ kedalam sepeda motor yang telah dimodifikasi menjadi gerobak Pengangkut kayu sebanyak 3 (tiga) unit di Parit 2 Kepenghuluan Labuhan Tangga Kecil. Setelah selesai memuat kayu olahan tersebut, Terdakwa II menjumpai sdr. Suar (DPO) untuk meminjam uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagaimana yang disampaikan sdr. Amat sebelumnya. Uang tersebut langsung diserahkan kepada sdr. Amat pada saat itu juga.
- Bahwa Terdakwa menerangkan setelah kayu-kayu tersebut dimuat oleh Terdakwa II ke dalam gerobak, Terdakwa II bertanya kepada sdr. Suar (mana saya masuk kayu ini” yang dijawab oleh sdr. Suar “masukkan dua gerobak ke dok giling dan satu gerobak tak usah diangkat”. Selanjutnya Terdakwa II bersama-sama Terdakwa I dan Terdakwa III serta sdr. Suar pulang dan singgah di warung milik Terdakwa III. Pada saat itu juga Terdakwa I meminta uang jalan kepada sdr. Suar sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan sekitar pukul 03.00 Wib Terdakwa II bersama-sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa III serta kernet pembantu yang bernama Ridho Afandi datang kembali ke Parit 2 untuk

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 521/Pid.B-LH/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa kayu olahan yang telah dimuat sebelumnya dan langsung membawa kayu tersebut menggunakan gerobak sebanyak 2 (dua) angkutan. Sesampainya para Terdakwa di dekat SPBU Bagansiapi-api para Terdakwa ditangkap oleh aparat Kepolisian dari Polsek Bangko karena tidak mampu menunjukkan ijin atau surat keterangan sahnya hasil hutan.

Terdakwa III. **Joni Iskandar**, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui diperiksa dipersidangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana kehutanan terjadi pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekira jam 05.30 wib di Jalan Kecamatan, Kelurahan Bagan Punak, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di depan SPBU Batu 4.
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 sekira jam 17.00 wib Terdakwa bersama Terdakwa III di panggil oleh Terdakwa II dengan mengatakan "Mau muat ndak kalau mau ayoklah" dan Terdakwa jawab "Mau" dan selanjutnya Terdakwa bersama Terdakwa III memuat kayu olahan hasil hutan berupa papan kedalam angkutan gerobak dengan digandeng sepeda motor.
- Bahwa Terdakwa menerangkan setelah selesai memuat kayu olahan tersebut Terdakwa bersama Terdakwa III, Terdakwa II (sebagai pemilik kayu) dan kernet (pembantu) bernama sdr. Ridho Alfani memuat kayu olahan tersebut dimasukan kedalam gerobak yang di tarik menggunakan sepeda motor tersebut kebagansiapiapi sesampainya di Jalan Kecamatan tepatnya di depan SPBU Terdakwa bersama Terdakwa III, Terdakwa II dan kernet gerobak sdr. Ridho ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polsek Bangko.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor gandengan gerobak
- 1 (satu) unit sepeda motor gandengan gerobak
- 62 (enam puluh dua) keping kayu olahan hasil hutan berupa papan Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang

diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 521/Pid.B-LH/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekira jam 05.30 wib di Jalan Kecamatan, Kelurahan Bagan Punak, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di depan SPBU Batu 4 telah terjadi tindak pidana kehutanan terjadi yang dilakukan Para Terdakwa.
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2015 sekitar pukul 15.00 Wib Terdakwa II menghubungi oleh sdr. Amat (DPO) melalui handphone mengatakan “sampai kayu dah”, dijawab oleh sdr. Amat (sudah”. Selanjutnya sdr. Amat berkata kepada Terdakwa II “pinjam uang satu juta” yang dijawab oleh Terdakwa II “iyalah wak aku angsur memuat kayu itu”. Setelah percakapan melalui handphone tersebut, Terdakwa II memuat kayu olahan jenis papan sebanyak 62 keping dengan total volume 3,7845 m³ ke dalam sepeda motor yang telah dimodifikasi menjadi gerobak pengangkut kayu sebanyak 3 (tiga) unit di Parit 2 Kepenghuluan Labuhan Tangga Kecil. Setelah selesai memuat kayu olahan tersebut, Terdakwa II menjumpai sdr. Suar (DPO) untuk meminjam uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagaimana yang disampaikan sdr. Amat sebelumnya. Uang tersebut langsung diserahkan kepada sdr. Amat pada saat itu juga.
- Bahwa benar setelah kayu-kayu tersebut dimuat oleh Terdakwa II kedalam gerobak, Terdakwa II bertanya kepada sdr. Suar (mana saya masuk kayu ini” yang dijawab oleh sdr. Suar “masukkan dua gerobak ke dok giling dan satu gerobak tak usah diangkat”. Selanjutnya Terdakwa II bersama-sama Terdakwa I dan Terdakwa III serta sdr. Suar pulang dan singgah diwarung milik Terdakwa III. Pada saat itu juga Terdakwa I meminta uang jalan kepada sdr. Suar sebesar Rp500.000,00 (limaratus ribu rupiah).
- Bahwa benar sekitar pukul 03.00 Wib Terdakwa II bersama-sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa III serta kernet pembantu yang bernama Ridho Afandi datang kembali ke Parit 2 untuk membawa kayu olahan yang telah dimuat sebelumnya dan langsung membawa kayu tersebut menggunakan gerobak sebanyak 2 (dua) angkutan. Sesampainya para Terdakwa di dekat SPBU Bagansiapi-api para Terdakwa ditangkap oleh aparat Kepolisian dari Polsek Bangko karena tidak mampu menunjukkan ijin atau surat keterangan sahnya hasil hutan. Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 521/Pid.B-LH/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memilih membuktikan dakwaan Pasal 83 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan Jo Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Mengangkut Menguasai atau memiliki hasil hutan kayu;
3. Yang tidak dilengkapi secara Bersama surat keterangan sahnya hasilhutan;
4. Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan; Menimbang,

bahwa Untuk membuktikan masing-masing unsur-
unsur tersebut, maka akan Majelis akan mengaitkan dengan fakta-fakta yangterungkap di persidangan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja sebagai pendukung hak dan kewajiban yang merupakan subjek hukum yang sehat jasmani dan sehat rohani dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya serta tidak ditemukannya adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menggugurkan tuntutan atau merupakan tuntutan atau menghapuskan perbuatan pidana yang dilakukannya. Berdasarkan fakta persidangan, para Terdakwa diperiksa dan telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi *error in persona*. Para Terdakwa juga sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Ad. 2. Mengangkut, Menguasai atau memiliki hasil hutan kayu;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan mengangkut adalah membawa, memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat yang lainnya baik menggunakan alat bantu maupun tidak. Sedangkan yang dimaksud dengan menguasai adalah barang tersebut berada dalam penguasaannya dan bukan dalam penguasaan orang lain. Sedangkan memiliki berarti si pelaku adalah pemilik dari barang tersebut;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta persidangan pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2015 sekitar pukul 15.00 Wib Terdakwa II memuat kayu olahan jenis papan sebanyak 62 keping dengan total volume 3,7845 m³ ke dalam

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 521/Pid.B-LH/2019/PN RhI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor yang telah dimodifikasi menjadi gerobak Pengangkut kayu sebanyak 3 (tiga) unit di Parit 2 Kepenghuluan Labuhan Tangga Kecil. Selanjutnya sekitar pukul 03.00 Wib Terdakwa II bersama-sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa III serta kernet pembantu yang bernama Ridho Afandidatang kembali ke Parit 2 untuk membawa kayu olahan yang telah dimuat sebelumnya dan langsung membawa kayu tersebut menggunakan gerobak sebanyak 2 (dua) angkutan. Sesampainya para Terdakwa di dekat SPBU Bagansiapi-api para Terdakwa ditangkap oleh aparat Kepolisian dari Polsek Bangko karena tidak mampu menunjukkan ijin atau surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut, jelas bahwa para Terdakwa telah dengan sengaja membawa kayu olahan dengan menggunakan alat yaitu sepeda motor yang telah dimodifikasi menjadi gerobak Pengangkut kayu sebanyak 3 (tiga) unit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, dengandemikian maka unsur “Mengangkut, Menguasai atau memiliki hasil hutan kayu” disini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum.

Ad.3 Yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasilhutan;

Menimbang, Bahwa benar berdasarkan fakta persidangan para Terdakwa dalam mengangkut, atau membawa atau menguasai hasil hutan kayutidak dilengkapi dengan dokumen hasil hutan yaitu SKSHHK (Surat keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P.43/Menlhk-Setjen/2015, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.60/Menlhk- Setjen/Kum-1/2016 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananRINomor : P.85/Menlhk-Setjen/Kum-1/11/2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2015 sekitar pukul 15.00 Wib Para Terdakwa membawa kayu olahan jenis papan sebanyak 62 keping dengan total volume 3,7845 m³ kedalam sepeda motor yang telah dimodifikasi menjadi gerobak Pengangkut kayu sebanyak 3 (tiga) unit tanpa ijin atau surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum diatas, dengan demikian unsur “Yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan “ telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.4. Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 521/Pid.B-LH/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan” (*medepleger*) dalam Pasal 55 KUHP. Menurut R. Soesilo, “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit- sedikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk “medepleger” akan tetapi dihukum sebagai “membantu melakukan” (*medeplichtige*) dalam Pasal 56 KUHP. Sedangkan Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia (hal. 123), mengutip pendapat *Hazewinkel-Suringa*, Hoge Raad Belanda yang mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu: Kesatu, kerjasama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka ;Kedua, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa II bersama-sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa III perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa atas niat yang sama dan dilaksanakan secara bersama-sama pula. Para Terdakwa juga terbukti aktif satu sama lain dalam melakukan tindak pidana yang didakwakan sehingga jelas bahwa para Terdakwa telah memenuhi unsur bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam pasal ini. Dengan demikian maka unsur “Melakukan Menyuruh melakukan atau turut serta melakukan” disini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana tersebut ternyata bahwa seluruh unsur-unsur tindak pidana Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan Jo. Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi maka oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan tersebut, selanjutnya dari persesuaian keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang diajukan dalam perkara ini telah pula menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim akan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 521/Pid.B-LH/2019/PN Rh/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) unit sepeda motor gandengan gerobak, 62 (enam puluh dua) keping kayu olahan hasil hutan; merupakan hasil dari kejahatan, dan barang bukti tersebut masih bernilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) unit gerobak gandeng, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan adalah terkait langsung dengan perbuatan Para Terdakwa karena barang bukti tersebut digunakan para Terdakwa untuk mengangkut kayu tanpa surat sahnya hasil hutan kayu, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan rusaknya hutan

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan
- Terdakwa bersikap jujur dan mengakui perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan dan Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 521/Pid.B-LH/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Gunawan Alias Nawan Bin Sudirman, Terdakwa II. Darta Sandani Alias Dani Bin Hasan Basri dan Terdakwa III. Joni Iskandar tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara Bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa Tetap Ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) unit sepeda motor;
 - 62 (enam puluh dua) keping kayu olahan hasil hutan berupa papan Dirampas untuk negara;
 - 2 (dua) unit gandengan gerobak; Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar Biaya perkaramasing-masing sejumlah Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Rabu, tanggal 13 November 2019, oleh kami, Faisal, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bayu Soho Rahardjo, S.H., dan Lukman Nulhakim, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 November 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Bayu Soho Rahardjo, S.H., dan Lukman Nulhakim, S.H., M.H., dibantu oleh Esra Rahmawati A.S, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Reza Rizki Fadillah, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bayu Soho Rahardjo, S.H.,

Faisal, S.H., M.H.,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 521/Pid.B-LH/2019/PN Rhl

Lukman Nulhakim, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Esra Rahmawati A.S., S.H.,



Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 521/Pid.B-
LH/2019/PN RhI

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Access 26/12/22

Access From (repository.uma.ac.id)26/12/22

Hasil dari penelitian lapangan yang berupa wawancara ke Pengadilan Rokan

Hilir:

1. Bagaimana Ketentuan hukum Pidana Terhadap Pelanggaran Illegal Logging Di Indonesia.?

Terkait dalam *illegal logging* mengenal hukum leg spesialis dan legs generalis kalo terkait *illegal logging* itu berlaku leg spesialis yaitu dengan adanya uu No 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan kerusakan hutan, dalam proses *illegal logging* tidak berdiri sendiri tetapi ada beberapa orang atau sekelompok, makanya dalam leg generalisnya itu kuhp itu berlaku pasal 55 perbuatan yg tidak berdiri sendiri.

2. Bagaimana Penanggulangan Tindak Pidana *Illegal Logging* dalam Menjaga Keamanan Nasional Indonesia.?

Dengan adanya uu pemberantasan atau pencegahan adanya upaya prepentif dan upaya represif, Prepentif adalah upaya mencegah tidak terjadinya dengan cara mensosialisasikan uu tersebut agar menjadi dasar suatu acuan, dan Upaya represif adalah upaya mencegah agar tidak terulang lagi

Cth:

Pidana yg di jatuhkan kepada org yg melakukan tindak pidana *illegal logging*

3. Bagaimanakah pelaksanaan penegakan hukum pidana terhadap pelaku pembalakan liar (*Illegal Logging*) pada hutan di Kabupaten Rokan Hilir?

Adanya korelasi antara beberapa instansi seperti kepolisian

kejaksaan pengadilan dan pemerintah daerah, mereka mempunyai perannya masing” seperti polisi melakukan penangkapan habis itu akan di limpahkan ke kejaksaan dan akan di limpahkan lagi ke pengadilan, pengadilan akan memproses pemidanaanya, jadi penegakan hukum di rokan hilir ini harus sangat di tegakkan karna banyaknya hutan yang berada di rokan hilir tersebut.

4. Bagaimana penerapan Hukum Tindak Pidana Pengerusakan Hutan terhadap pelaku *Illegal Logging*: 521/Pid.B-LH/2019/PN Rhl?

Penerapan berdasarkan fakta persidangan yang ada seperti fakta keterangan saksi keterangan terdakwa dan barang bukti yang ada dan pelaku nya terbukti melakukan tindak pidana *Illegal Logging* dan membawa hasil hutan tanpa menyertai surat menyurat hasil kayu tersebut.

5. Faktor-faktor apakah yang menghambat penegakan hukum pidana dalam kasus *Illegal Logging*?

Faktor-faktor hukum penghambat terlaksananya penegakan hukum seperti adanya oknum yg menyelesaikan dengan sendiri di lapangan sehingga perkara nya tidak sampai ke jalur hukum.

6. Apakah masyarakat yang tinggal di sekitar hutan dan masyarakat adat masuk ke dalam subjek hukum yang di atur dalam Undang-Undang P3H.?

Di dalam Undang-Undang Agraria adanya masyarakat hukum adat jadi masyarakat ini juga memperoleh hutan adat keberadaan mereka di akui sepanjang mereka tidak merusak hasil hutan, tetapi mereka boleh mengambil hasil hutan namun tidak boleh sampai merusak hutan.

7. Apakah seseorang atau masyarakat sekitar hutan adat yang melakukan penebangan dalam konsesi perusahaan dapat dikenakan pidana.?

Bisa di hukum selama mereka tidak memiliki surat” resmi hasil hutan yang resmi.

8. Apakah setiap orang yang menebang kayu hutan untuk kepentingan sendiri dikenakan UU P3H.?

Bisa, selama tidak memiliki surat izin, karna itu di atur dalam Permen LHK No 43 selama tidak memiliki surat hasil hutan yg sah maka termasuk kata gori Illegal.

9. Adakah bentuk sanksi pidana Berat dalam kejahatan Tindak Pidana *Illegal Logging*.?

Di dalam Undang-undang No 18 sudah di atur semua, mengenai pidana tergantung pada fakta di persidangan jadi mereka memiliki hukuman maksimal dan minimal tergantung hasil dari persidangan tersebut.

Di dalam wawancara di lakukan oleh panitra muda pengaduan rokan hilir

R. Rionita meilani Simbolon pada 14 juni 2022